



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 59/IT1.C11/SK/PP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB Nomor 25/SK/I1.C02/KP/2020 tentang Perubahan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
- b. bahwa sehubungan adanya nomenklatur pejabat baru pada Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di ITB, sehingga diperlukan beberapa perubahan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 25/SK/I1.C02/KP/2020 tentang Perubahan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Anggota Komisi Program Pascasarjana di Lingkungan SITH ITB sebagaimana tercantum pada Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 25/SK/I1.C02/KP/2020 tentang Perubahan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB, sebagai berikut:

Semula:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Gede Suantika, S.Si., M.Si.	Anggota
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Anggota <i>ex-officio</i> (Merangkap Ketua KPPS)

Menjadi:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Gede Suantika, S.Si., M.Si.	Ketua
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Sekretaris (Merangkap Anggota <i>ex-officio</i>)

- KEDUA : Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 25/SK/I1.C02/KP/2020 tentang Perubahan Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2020

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.